

Analisis *Trial by The Press* ditinjau dari *Indirect Contempt of Court* Indonesia

Ryan Aditama¹, Razha Alfiah Syahrir², Eka Meisya Salsabila³

¹Mahkamah Agung. E-mail: ryan.aditama31@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: razhaaaa92@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: ekameisyasalsabila417@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Contempt of court, Indirect Contempt of court,; Judicial Independence, Trial by the press.</i> Submitted: 02-03-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 06-10-2026 Published: 07-10-2026	<i>Judicial independence is a key pillar of the rule of law and democracy. However, the authority and integrity of judicial institutions remain vulnerable to intervention, including actions outside the courtroom. One phenomenon that may undermine judicial independence is trial by the press, namely reporting or shaping public opinion that passes judgment before a binding court decision. This article examines contempt of court provisions in the Indonesian legal system, focusing on indirect contempt of court and analyzing trial by the press as indirect intervention in judicial proceedings. This study employs a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches through examination of regulations, doctrine, and practices abroad. The results show that although Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulates offenses against the judicial process, its provisions remain oriented toward direct contempt of court and do not accommodate trial by the press as a separate offense. The absence of specific regulations creates legal loopholes and uncertainty in protecting judicial independence from public pressure. This article concludes that regulations on indirect contempt of court are necessary to balance protection of judicial authority and respect for freedom of expression.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
<i>Contempt of court, Indirect Contempt of court, Trial by the press, Independensi Peradilan</i>	Independensi peradilan merupakan salah satu pilar utama negara hukum dan demokrasi. Namun, kewibawaan dan integritas lembaga peradilan masih rentan terhadap intervensi, termasuk tindakan di luar ruang sidang. Salah satu fenomena yang berpotensi mengganggu independensi peradilan adalah <i>trial by the press</i>, yaitu praktik pemberitaan atau pembentukan opini publik yang menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artikel ini mengkaji pengaturan hukum mengenai <i>contempt of court</i> dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada <i>indirect contempt of court</i> serta menganalisis <i>trial by the press</i> sebagai bentuk intervensi tidak langsung terhadap proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui telaah peraturan, doktrin hukum, serta praktik di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana terhadap proses peradilan, pengaturannya masih berorientasi pada <i>direct contempt of court</i> dan belum mengakomodasi <i>trial by the press</i> sebagai delik tersendiri. Ketidadaan pengaturan spesifik menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian dalam melindungi independensi peradilan dari tekanan opini publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan khusus mengenai <i>indirect contempt of court</i> guna menyeimbangkan perlindungan kewibawaan peradilan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga peradilan yang terbebas dari intervensi kekuasaan lain menjadi salah satu unsur fundamental dalam negara hukum. Prinsip tersebut diwujudkan melalui independensi kekuasaan kehakiman, yang menempatkan badan peradilan sebagai institusi yang menjalankan kewenangannya secara mandiri dan tidak memihak sebagai manifestasi dari konsep *rule of law*.¹ Campur tangan terhadap lembaga peradilan tidak hanya berpotensi merusak independensi hakim, tetapi juga dapat

¹Azwad Rachmat Hambali, "Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum," *Kalabbirang Law Journal* Vol 3, No. 1, (2021): 48.

mencederai demokrasi, negara hukum, dan melanggar “*the principles of independent and impartiality of the judiciary*.”² Situasi tersebut berimplikasi terhadap berkurangnya fungsi peradilan sebagai institusi yang semestinya menjamin perlindungan atas hak-hak masyarakat. Akibatnya, pencapaian keadilan serta penegakan kebenaran hukum belum dapat diwujudkan secara optimal. Meskipun secara konstitusional kemerdekaan kekuasaan kehakiman telah dijamin secara kuat, dalam praktiknya upaya-upaya pelemahan terhadap peradilan masih kerap terjadi, salah satunya melalui tindakan *contempt of court* atau tindak pidana yang mengganggu sistem peradilan.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *contempt of court* diartikan sebagai setiap tindakan yang secara sengaja menentang kewibawaan pengadilan, menghambat pelaksanaan tugas peradilan, atau dilakukan oleh pihak yang berperkara dengan tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.³ Definisi ini menekankan bahwa *contempt of court* merupakan perilaku yang berpotensi merusak otoritas dan martabat lembaga peradilan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan klasifikasinya, *contempt of court* dibedakan menjadi *direct contempt of court* dan *indirect contempt of court*.⁴ *Direct contempt of court* merujuk pada perbuatan penghinaan yang dilakukan secara langsung di hadapan atau dalam kehadiran pengadilan, seperti ucapan yang menghina, tindakan kekerasan, atau perbuatan lain yang secara nyata mengganggu ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan. Sementara itu, *indirect contempt of court* mencakup perbuatan penghinaan atau gangguan terhadap peradilan yang dilakukan di luar kehadiran pengadilan. Hal tersebut termasuk tindakan atau publikasi yang dapat menimbulkan prasangka serta mengganggu independensi dan proses peradilan yang sedang berlangsung.

Bentuk negara demokrasi menjadikan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan wajib dilindungi. Kebebasan berekspresi kerap dituangkan melalui media massa dalam mendukung aksesibilitas dan visibilitas masyarakat demokrasi.⁵ Peran media massa dapat mempengaruhi pembentukan opini publik, sehingga informasi palsu dan tidak akurat dapat merusak proses demokratis maupun kepercayaan masyarakat terhadap media. Jika dikaitkan pada proses peradilan, media massa yang menyebarkan berita yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak negatif berupa “*trial by the press*” yang menggiring opini publik sebelum adanya putusan pengadilan, menimbulkan tekanan terhadap independensi hakim, serta melanggar asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat mengganggu *due process of law* dan menciptakan bias pengambilan keputusan.⁶ Oleh karena itu, peran serta media massa dalam proses peradilan menjadi mendesak dan memerlukan pengaturan yang proporsional dan bertanggung jawab.

Praktik *trial by the press* berpotensi bertentangan dengan doktrin hukum *sub judice rule* karena pemberitaan yang dilakukan secara berlebihan dapat memengaruhi proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. *Sub judice rule* merujuk pada larangan terhadap tindakan yang dapat mencederai atau mengganggu proses peradilan melalui pemberitaan maupun bentuk publikasi kepada masyarakat.⁷ Doktrin ini dianggap sebagai kategori *contempt of court* namun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 2023. Padahal dalam proses peradilan hukum pidana memiliki tingkat esensial yang besar sehingga menarik banyak pihak untuk melakukan pemberitaan daring melalui media massa. Penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah merupakan bagian penting dari tanggung jawab dan kehormatan media pers sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan tersebut mewajibkan pers untuk memperhatikan norma agama, kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah ketika

² Nor Fadillah, “Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak Bagi Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik,” *LEX Renaissance Vol 8, No. 1* (2022): 2.

³ Gidion Nelson Manullang, “Urgensi Pengaturan *Contempt of court* di Indonesia: Studi Komparatif Hukum India & Rusia,” *PUSKAPSI Law Review Vol 5, No. 1* (2025): 121.

⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

⁵ Fitri Hanifa *et.al.*, “Peran Media Massa Dalam Memperkuat Atau Melemahkan Demokrasi Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No. 6* (2024): 235.

⁶ Endah Fuzi Yatnih, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana: Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana,” *Equality Before The Law Vol 4, No. 2* (2024): 81.

⁷ Arsas Muslimah, dan Selamat Widodo, “Urgensi Penerapan *Contempt of court* Terhadap Pihak yang Menghambat Eksekusi Perdata,” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol 5, No. 2* (2025): 90.

menyampaikan pemberitaan mengenai suatu peristiwa maupun pendapat kepada publik.⁸ Namun, aturan ini hanya terbatas kepada wartawan atau media pers saja tidak menyangkut non-pers di Indonesia.

Penerapan *trial by the press* sebagai bentuk *contempt of court* telah dikenal dan diterapkan di beberapa negara, salah satunya Inggris. Hal ini tercermin dalam *Contempt of court Act 1981*, yang menilai bahwa publikasi mengenai proses peradilan yang sedang berjalan berpotensi mengganggu jalannya peradilan yang aktif. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi prinsip *fair trial* dari potensi prasangka (*prejudice*), termasuk yang timbul akibat pemberitaan media massa maupun penggunaan media sosial, dengan ancaman sanksi pidana hingga dua tahun penjara.⁹ Selain itu, ketentuan tersebut berlaku bagi setiap pihak tanpa terkecuali, baik media, individu, maupun pengguna media sosial, sehingga tidak terbatas hanya pada pers semata. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *contempt of court* dalam KUHP Baru menjadi penting untuk dirumuskan secara lebih spesifik dan tidak bersifat umum, serta tidak terbatas pada subjek pers saja. Hal ini agar proses peradilan dapat berlangsung dengan menghormati kekuasaan kehakiman serta menjaga kewibawaan, integritas, dan independensi peradilan.

Penelitian oleh Gidion Nelson Manullang *et al.* (2025) menegaskan pentingnya Indonesia mengadopsi pengaturan khusus mengenai *contempt of court* sebagaimana diterapkan di beberapa negara, seperti Rusia dan India. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Yasmine Annisa Maharani Padang (2024) menjelaskan bahwa pengaturan *contempt of court* harus mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman, khususnya terkait publikasi daring dan intervensi opini publik terhadap proses peradilan. Pemberitaan media massa yang berkaitan dengan persidangan dan menimbulkan kegaduhan publik kerap kali tidak dikualifikasikan sebagai *contempt of court*, meskipun dalam praktiknya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu yang berpotensi mengganggu proses peradilan. Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya memperluas sekaligus mempertegas ketentuan mengenai *contempt of court*, sehingga penerapannya tidak hanya mencakup tindakan yang terjadi di ruang persidangan, tetapi juga perbuatan yang dilakukan di luar proses persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis pengaturan *contempt of court* dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengkaji secara lebih lanjut fenomena *trial by the press* dalam perspektif *Indirect Contempt of court*.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait *contempt of court*, terutama *indirect contempt of court* dalam sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji fenomena *trial by the press* berdasarkan perspektif *indirect contempt of court* sebagai salah satu bentuk tindakan yang berpotensi memengaruhi dan mengintervensi jalannya proses peradilan. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk merumuskan konsep pengaturan *Indirect Contempt of court* yang ideal guna menjamin keseimbangan antara perlindungan kewibawaan, integritas, dan independensi dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan studi mengenai peradilan pidana dan hukum acara, terutama dalam memperkaya pembahasan mengenai pembaruan konsep *contempt of court* seiring dengan perkembangan dan dinamika media massa.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan *contempt of court*, khususnya *indirect contempt of court* dan fenomena *trial by the press* dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yang meliputi tahap pengumpulan bahan hukum, analisis, dan penyusunan hasil penelitian.

⁸ Shelma Shetty Pinem, "Pengaruh Pengadilan oleh Media terhadap Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Wayan Mirna dan Ferdy Sambo," *Padjadjaran Law Review Vol.13, No. 2* (2025): 22.

⁹ <https://www.cps.gov.uk/prosecution-guidance/contempt-court>, 15 Oktober 2024.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait pengaturan *contempt of court* dan fenomena *trial by the press* dalam proses peradilan di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif dan tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu dan berfokus pada sistem hukum nasional Indonesia.

4. Bahan Hukum dan Alat Utama

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan kajian pada berbagai norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan uraian dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, pandangan para ahli hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan *contempt of court* dan *trial by the press*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber penunjang yang berfungsi memberikan petunjuk maupun keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan tersebut mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, laman resmi lembaga negara, serta berbagai sumber elektronik lain yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, skripsi dan karya ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier berupa sumber penunjang seperti situs web resmi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penjelasan definisi digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka digunakan definisi operasional, sebagai berikut:

- a. *Contempt of court* adalah perbuatan, sikap, atau tindakan yang merendahkan kewibawaan martabat, dan kehormatan lembaga peradilan, serta mengganggu proses peradilan.
- b. *Indirect Contempt of court* adalah perbuatan yang dilakukan di luar ruang sidang yang berpotensi mempengaruhi independensi, objektivitas, dan imparialitas proses peradilan.
- c. *Trial by the press* adalah praktik pemberitaan atau pembentukan opini publik melalui media massa atau media digital yang menghakimi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Independensi Peradilan adalah prinsip yang menjamin bahwa hakim dalam menjalankan fungsi yudisial bebas dari campur tangan, tekanan, atau pengaruh pihak manapun.

7. Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif, antara lain: menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *contempt of court*, mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik *trial by the press*, membandingkan pengaturan hukum nasional dengan pengaturan di negara lain, menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan logis serta menarik kesimpulan secara deduktif guna merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal.

HASIL

Analisis Mengenai Peraturan *Contempt of court* Khususnya *Indirect Contempt of Court* dalam Sistem Hukum Nasional

Secara normatif, jaminan terhadap kewibawaan peradilan dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk melindungi proses peradilan dari setiap bentuk tindakan yang berpotensi merendahkan atau menghambat jalannya peradilan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengganggu independensi peradilan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya peran media dalam membentuk opini publik, praktik *indirect contempt of court* cenderung mengalami perluasan bentuk dan modus operandi, seperti pemberitaan yang bersifat menghakimi (*trial by the press*), komentar publik yang merendahkan independensi hakim, serta penyebaran konten persidangan yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dan imparialitas proses peradilan.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan yang bersifat umum dan terbatas sebagaimana terdapat dalam KUHP Baru belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kontemporer dalam menjaga wibawa kekuasaan kehakiman.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa seluruh peradilan di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, dengan tugas utama menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang lembaga peradilan justru menghadapi berbagai bentuk penghinaan dan pelecehan (*contempt of court*), baik melalui gangguan langsung terhadap ketertiban persidangan maupun melalui tekanan opini publik di luar ruang sidang. Fenomena tersebut antara lain tampak dalam kericuhan persidangan perkara korupsi yang menyita perhatian publik, penghinaan terhadap hakim melalui media sosial, serta praktik *trial by the press* yang membentuk penilaian bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹ Istilah *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum butir 4 alinea ke-4 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi “selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.

Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya memuat rekomendasi mengenai pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan, perilaku, sikap, maupun ucapan yang dapat merendahkan atau mengganggu kewibawaan, martabat, serta kehormatan pejabat peradilan. Perkara pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso merupakan salah satu contoh paling menonjol praktik *trial by the press* di Indonesia. Sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, media massa secara masif menyiarkan proses hukum, termasuk rekonstruksi, analisis motif, hingga penilaian terhadap alat bukti, yang kerap disertai opini spekulatif mengenai kesalahan terdakwa. Intensitas pemberitaan tersebut membentuk persepsi publik seolah-olah terdakwa telah terbukti bersalah sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Sejumlah kajian menilai bahwa eksposur media yang berlebihan dalam perkara ini berpotensi menekan independensi peradilan dan mencederai asas praduga tak bersalah, meskipun persidangan secara formal tetap berjalan sesuai hukum acara pidana.

Pengaturan mengenai *contempt of court* dalam sistem hukum Indonesia sebelum berlakunya KUHP yang baru belum tersusun secara sistematis dalam satu kerangka pengaturan yang komprehensif. Pengaturan tersebut masih tersebar dalam ketentuan hukum pidana yang bersifat umum dan cenderung menitikberatkan pada perbuatan yang mengganggu ketertiban persidangan (*direct contempt of court*) serta tindakan yang merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan. Ketentuan-ketentuan tersebut belum secara eksplisit menggunakan terminologi *contempt of court* dan

¹⁰ Sonora Gokma Pardede dan Febby Mutiara Nelson, “Pengaruh *Trial by the press* terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Litigasi* Vol 24, No. 2 (2023): 165–183.

¹¹ Robertus Lolonlun, “Tinjauan Yuridis tentang *Contempt of court* yang Dilakukan oleh Penegak Hukum,” *Lex Administratum* Vol 8, No. 4 (2020).

penerapannya bergantung pada penilaian faktual dalam persidangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menanggapi berbagai bentuk pelanggaran terhadap kewibawaan peradilan yang terjadi di luar ruang sidang.¹² Pengaturan mengenai *contempt of court* dalam rezim hukum pidana sebelumnya dirumuskan secara parsial dalam sejumlah ketentuan tertentu dan belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap seluruh bentuk penghinaan maupun gangguan terhadap proses peradilan yang bersifat tidak langsung (*indirect contempt of court*), baik yang dilakukan melalui media massa, media digital, maupun bentuk perilaku lainnya.¹³

Berangkat dari kondisi tersebut, terlihat adanya kebutuhan mendesak akan pembaruan yang lebih jelas, terstruktur, dan komprehensif terhadap perbuatan yang merendahkan kewibawaan serta mengganggu proses peradilan, termasuk yang bersifat tidak langsung. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit dan sistematis dalam rezim hukum pidana sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap independensi dan integritas peradilan belum sepenuhnya optimal dalam menghadapi dinamika masyarakat modern, khususnya di era perkembangan teknologi informasi dan media digital.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menghadirkan pengaturan yang lebih sistematis dan eksplisit terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan terhadap proses peradilan, termasuk perbuatan yang berpotensi merendahkan kewibawaan lembaga peradilan dan integritas aparat penegak hukum. Penguatan pengaturan tersebut tercermin dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, yang secara normatif memberikan dasar hukum bagi penanggulangan perbuatan *contempt of court*, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP Baru, ditentukan bahwa “*setiap orang yang membuat kegaduhan di dekat ruang sidang pengadilan pada saat persidangan berlangsung dan tidak meninggalkan tempat tersebut setelah diperintahkan hingga tiga kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.*” Ketentuan ini menunjukkan adanya penegasan terhadap larangan perbuatan yang mengganggu ketertiban persidangan sebagai bentuk perlindungan langsung terhadap proses peradilan.

Frasa “*di dekat ruang sidang*” dapat dimaknai sebagai area yang secara fungsional dan faktual memiliki keterkaitan langsung dengan jalannya persidangan, baik karena letaknya secara fisik berdekatan maupun karena aktivitas yang dilakukan di area tersebut berpotensi mengganggu ketertiban, konsentrasi, dan kewibawaan persidangan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, frasa tersebut tidak semata-mata menunjuk pada ruang sidang secara tekstual, melainkan mencakup ruang atau lokasi di lingkungan pengadilan yang masih berada dalam radius pengaruh persidangan, seperti lorong menuju ruang sidang, ruang tunggu sidang, area depan pintu ruang sidang, maupun bagian gedung pengadilan yang secara nyata dapat mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan perkara.¹⁴ Dengan demikian, perbuatan yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP Baru pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori *trial by the press*, karena ketentuan tersebut ditujukan untuk menindak gangguan ketertiban persidangan yang bersifat langsung (*direct contempt of court*), yakni perbuatan faktual yang dilakukan di lingkungan pengadilan dan berdampak segera terhadap jalannya persidangan. *Trial by the press* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *indirect contempt of court* yang terjadi melalui upaya membentuk opini publik terhadap suatu perkara melalui pemberitaan atau penyampaian ekspresi di ruang publik sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perbuatan membuat kegaduhan di dekat ruang sidang dapat beririsan dengan *trial by the press* apabila dilakukan melalui atau disertai aktivitas media yang bersifat menghakimi dan disebarluaskan kepada publik. Oleh karena itu, Pasal 279 ayat (1) KUHP Baru lebih tepat dipahami sebagai instrumen perlindungan ketertiban persidangan secara langsung, sementara pengaturan mengenai *trial by the press* sebagai bentuk gangguan tidak langsung terhadap proses peradilan belum diatur secara eksplisit dalam KUHP Baru.

¹² Siti Rahmawati, *et.al.*, “Construction of *Contempt of court* Regulation in Indonesia,” *International Journal of Law, Crime and Justice* Vol 2, No. 2 (2025): 1–20.

¹³ Muhammad Iqbal Zul Abdi, Andi Istiqlal Assaad, dan Andi Cakra Cindrapole, “*Contempt of court* in Judicial Practice,” *Compendium of Judge Made Law Journal* Vol 1, No. 2 (2025): 9.

¹⁴ Neisa Angrum Adisti, *et.al.*, “Reforming *Contempt of court* Regulation in Indonesia: Addressing Indirect Interference and *Trial by the press*,” *Sriwijaya Law Review* Vol 10, No. 1 (2026): 21–43.

Secara khusus pengaturan mengenai perbuatan yang berpotensi merusak integritas peradilan juga diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) KUHP Baru. Pasal tersebut menegaskan bahwa “setiap orang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau aparat persidangan, serta melakukan penyiaran diluar proses persidangan tanpa izin pengadilan.” Pengaturan ini secara substantif memperluas cakupan perlindungan terhadap proses peradilan, khususnya terhadap tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi independensi aparat peradilan dan objektivitas pemeriksaan perkara.¹⁵ Dengan demikian, Pasal 280 ayat (1) KUHP Baru belum mengatur *trial by the press* sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan hanya mencakup unsur-unsur tertentu yang dalam praktik dapat menjadi bagian dari fenomena tersebut, sehingga pengaturan mengenai *trial by the press* masih belum dirumuskan secara tegas.

Pasal 281 KUHP Baru juga mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menghambat atau merintangi jalannya proses peradilan, termasuk perbuatan yang dilakukan di luar ruang sidang namun memiliki dampak terhadap pelaksanaan fungsi yudisial. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap proses peradilan tidak hanya dibatasi pada ruang sidang secara fisik, melainkan juga mencakup keseluruhan tahapan proses peradilan yang harus dijalankan secara independen dan bebas dari tekanan eksternal.¹⁶ Dengan demikian, ketentuan Pasal 279, Pasal 280, dan Pasal 281 KUHP Baru menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat perlindungan normatif terhadap kewibawaan dan integritas peradilan. Namun demikian, meskipun pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih tegas dibandingkan rezim hukum sebelumnya, perumusan norma yang masih bersifat umum membuka ruang interpretasi dalam praktik, khususnya terkait pengkualifikasian perbuatan *indirect contempt of court* seperti *trial by the press*. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran dan pengembangan lebih lanjut agar pengaturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional serta sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

Berdasarkan pengaturan aturan yang telah berlaku diperlukan adanya kesesuaian dan penguatan pengaturan hukum baru yang secara khusus mengatur *indirect contempt of court* dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut idealnya tidak hanya memuat rumusan delik yang jelas dan terukur, tetapi juga memberikan batasan yang tegas antara perbuatan yang benar-benar mengganggu atau merendahkan kewibawaan peradilan dengan bentuk kritik yang sah dan dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi. Dengan demikian, norma hukum yang dibentuk tidak bersifat multitafsir dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum. pengaturan khusus mengenai *indirect contempt of court* juga diperlukan untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat lembaga peradilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Keseimbangan tersebut merupakan prasyarat penting dalam negara hukum demokratis, di mana kekuasaan kehakiman harus dijaga kewibawaannya tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas peradilan.¹⁷ Dengan demikian, pembaharuan dan harmonisasi pengaturan mengenai *indirect contempt of court* menjadi kebutuhan normatif yang mendesak dalam rangka memperkuat sistem peradilan nasional yang berwibawa, independen, serta adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Analisis *Trial by the press* Ditinjau dari Perspektif *Indirect Contempt of Court* dalam Proses Peradilan di Indonesia

Trial by the press merupakan suatu keadaan di mana media pers/non-media, melalui pemberitaan atau opini yang disampaikan termasuk melalui media digital melakukan penghakiman terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun fakta-fakta hukum yang bersangkutan belum diuji dan diputuskan melalui proses peradilan yang sah. Pada aturannya, *trial by the press* diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur bahwa pers nasional menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Fungsi ini menegaskan bahwa pers wajib berperan positif tanpa menghakimi dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 92

¹⁶ Ebby Mutiara Nelson, “*Contempt of court* dalam Sistem Hukum Indonesia dan Tantangan Pengaturannya,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 30 No. 1 (2023): 115–118.

¹⁷ Qoryati Walqomaro, Ummi Kalsum, dan Fitri Maghfirah, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of court*),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.8, No. 3 (2025): 8–22.

menyimpulkan terutama pada kasus yang sedang berjalan aktif. Selain itu, amanat dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi dari pihak yang dirugikan oleh pemberitaan. Lebih lanjut, Dewan Pers bertugas untuk menetapkan dan mengawasi berjalannya Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan amanat Pasal 15 Ayat (2). Pengaturan ini menunjukkan bahwa *trial by the press* telah mengatur bentuk tanggung jawab dan etika pers. Namun, aturan ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan dalam ruang sidang.

Trial by the press yang dilakukan oleh masyarakat umum juga telah diatur dalam hukum nasional. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.*” Ketentuan ini relevan dalam konteks *trial by the press* karena berpotensi menjerat penyebaran tuduhan atau informasi bohong di media sosial yang menggiring opini publik serta memicu kerusuhan, termasuk tuntutan massa terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, praktik *trial by the press* tersebut kerap berkembang menjadi *trial by the public*, yakni bentuk reaksi sosial berupa tekanan atau penghakiman massal yang lahir dari pemberitaan atau opini yang beredar. Namun demikian, pengaturan dalam UU ITE tidak secara eksplisit ditujukan untuk melindungi proses peradilan dan kewibawaan kekuasaan kehakiman. Penerapan UU ITE tersebut bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dan kerap dikritik sebagai ketentuan yang bersifat multitafsir atau *pasal karet* yang secara tidak langsung belum memberikan perlindungan memadai terhadap independensi peradilan.

Praktik penegakan hukum di era teknologi menyebabkan interaksi antara proses peradilan dan ruang publik tidak dapat dihindari, terutama dalam masyarakat yang ditopang oleh kebebasan pers dan perkembangan teknologi informasi. Pemberitaan media dan pembentukan opini publik memiliki peran penting dalam fungsi kontrol sosial terhadap lembaga peradilan, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan distorsi terhadap prinsip-prinsip dasar pengadilan yang adil (*fair trial*). Salah satu bentuk distorsi tersebut adalah fenomena *trial by the press*, yaitu kondisi ketika penilaian atas suatu perkara pidana dibentuk dan disebarluaskan di ruang publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena tersebut melibatkan sejumlah pihak yang memiliki karakteristik serta tingkat pengaruh yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan klasifikasi terhadap pihak-pihak yang berpotensi dikategorikan sebagai pelaku *trial by the press* untuk memahami dampaknya terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dan independensi kekuasaan kehakiman. Kualifikasi *subjek trial by the press* dapat dibagi, antara lain:

1. Media Massa Konvensional

Media massa seperti surat kabar cetak, televisi, dan radio merupakan subjek utama dalam praktik *trial by the press*. Media seringkali menyajikan informasi yang bersifat sensasional, tidak berimbang, atau menempatkan pihak tertentu seolah telah bersalah sebelum proses peradilan selesai. Pemberitaan seperti ini dapat mengarahkan opini publik dan menimbulkan persepsi yang bahkan mempengaruhi persepsi terhadap proses peradilan yang adil. Dalam studi empiris, media ditunjukkan melakukan *trial by the press* ketika mereka mengambil alih fungsi penyidik atau pengadil dalam pemberitaan kriminal, termasuk dalam kasus-kasus sensitif seperti pembunuhan atau kekerasan dalam rumah tangga.

2. Portal Berita Online dan Media Daring

Portal berita online memiliki karakter penyebaran informasi yang cepat dan mudah diakses, sehingga rentan menjadi alat bagi publik untuk membentuk opini publik yang dilakukan sebelum adanya kepastian hukum. Portal berita sering menampilkan *headline* yang provokatif atau artikel opini yang kuat pendiriannya terhadap suatu kasus, sehingga pembaca dapat mengikuti narasi yang bias dan tidak netral. Hal ini dapat mempercepat terbentuknya persepsi umum padahal masih dalam proses pemeriksaan.

3. Media Sosial dan Individu Pengguna

Perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial telah memperluas skala potensi *trial by the press*. Individu, kelompok masyarakat, atau *influencer* dengan basis pengikut yang besar dapat memproduksi dan menyebarluaskan konten yang bersifat menghakimi terhadap pihak yang terlibat perkara hukum. Unggahan, komentar, atau video yang menilai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bersalah dapat berdampak langsung pada opini publik dan menciptakan tekanan terhadap lembaga peradilan maupun penegak hukum. Persepsi publik terhadap suatu perkara

pidana dapat terbentuk melalui dinamika jejaring sosial digital yang bersifat viral, di mana individu dan kelompok masyarakat berperan aktif dalam memproduksi, menyebarluaskan, serta menafsirkan informasi hukum, sehingga membangun penilaian kolektif yang berpotensi mendahului proses peradilan formal.

4. *Blog Individu dan Situs Opini*

Blog pribadi atau situs opini juga termasuk subjek yang potensial terlibat dalam praktik *trial by the press* apabila kontennya menyebarkan pandangan publik yang menghakimi proses peradilan yang masih berjalan. Meskipun volume audiens mungkin lebih kecil dibanding media besar, narasi yang dibangun di blog dapat mempengaruhi komunitas pembacanya, apalagi jika tulisan tersebut dibagikan ke platform media sosial yang lebih luas. Hal ini juga berpotensi mencederai asas kebebasan dan netralitas peradilan.

Praktik *trial by the press* pada hakikatnya bertentangan dengan asas-asas mendasar dalam hukum acara pidana yang bertujuan menjamin terlaksananya peradilan yang adil dan tidak memihak. Asas-asas tersebut menempatkan proses peradilan sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk menentukan kesalahan seseorang, sehingga setiap bentuk penghakiman di luar putusan pengadilan berpotensi mencederai prinsip-prinsip dasar tersebut. Sesuai dengan konteks *trial by the press* tidak hanya berdampak pada posisi tersangka atau terdakwa, tetapi juga berimplikasi pada independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya analisis dengan mengacu pada asas-asas hukum acara pidana yang menjadi fondasi *fair trial*, diantaranya ialah:

a. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang menjalani proses pidana tetap dipandang sebagai pihak yang belum bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyatakan sebaliknya.¹⁸ Praktik *trial by the press* bertentangan dengan prinsip ini karena pemberitaan yang bersifat menghakimi dapat memupuk persepsi bahwa terdakwa sudah bersalah padahal proses hukum masih berlangsung. Dampak dari pemberitaan semacam ini adalah terbentuknya stigma publik terhadap individu yang diperiksa, yang pada gilirannya dapat menciptakan tekanan moral pada aparat penegak hukum dan merusak independensi hakim dalam menilai perkara secara objektif.

b. Asas *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* menuntut bahwa seluruh rangkaian penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan secara normatif, tanpa adanya pengaruh luar yang tidak semestinya. Dalam konteks pemberitaan media yang berlebihan, tekanan opini publik yang dihasilkan dapat melemahkan fokus peradilan terhadap pembuktian materiil di persidangan.¹⁹ Situasi seperti ini mengaburkan batas antara proses hukum formal dan tuntutan sosial, sehingga ada risiko bahwa proses peradilan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, tetapi juga oleh persepsi publik yang berkembang di luar pengadilan.

c. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas persamaan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap subjek hukum diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, latar belakang, atau popularitas suatu kasus.²⁰ Pada kenyataannya, pemberitaan media cenderung memusatkan perhatian pada perkara yang melibatkan figur publik atau kasus yang sensasional, sementara perkara lainnya kurang diberitakan. Ketidakseimbangan ini dapat memperkuat sikap publik yang melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap subjek hukum tertentu, dan pada akhirnya melemahkan keyakinan masyarakat terhadap prinsip bahwa setiap orang berada dalam kedudukan yang sama di bawah hukum.

¹⁸ Suprpto dan Tubagus Ahmad Suhendar, "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam *Trial by the press* pada Proses Peradilan Pidana," *Hukum dan Demokrasi Vol 25, No. 1* (2025): 46–63.

¹⁹ Murti Dwi Sutrisna, "Criminal Procedure Code: Application 'Due Process of Law,'" *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No. 2* (2023): 33–44.

²⁰ Mario Randy Lengkong et.al., "Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil," *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Vol 6, No. 1* (2025): 179–191.

d. Asas Independensi Kehakiman

Asas independensi kehakiman menempatkan hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial yang harus terbebas dari campur tangan, tekanan, maupun pengaruh pihak luar, baik yang berasal dari cabang kekuasaan negara lainnya maupun dari dinamika opini publik dan eksposur media. Independensi ini menjadi pondasi utama bagi terselenggaranya peradilan yang adil dan tidak memihak, karena memungkinkan hakim menjalankan fungsi mengadili secara otonom berdasarkan ketentuan hukum, pembuktian yang sah, serta keyakinan profesionalnya.²¹ Dalam praktik *trial by the press*, pembentukan opini publik yang bernuansa menghakimi berpotensi menciptakan tekanan sosial dan psikologis terhadap hakim, yang pada akhirnya dapat menggerus independensi peradilan dan melemahkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian mengenai asas praduga tak bersalah, asas *due process of law*, asas persamaan di hadapan hukum, dan asas independensi kehakiman dapat disimpulkan bahwa praktik *trial by the press* secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental peradilan pidana yang adil. Pemberitaan dan pembentukan opini publik yang bersifat menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak hanya mencederai hak individu yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu objektivitas proses peradilan serta melemahkan kewibawaan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik komunikasi publik dan kerangka hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih jelas, terukur, dan sistematis untuk mengatur serta membatasi praktik *trial by the press*, guna menjamin perlindungan asas-asas peradilan pidana sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan penegakan hukum dalam negara hukum demokratis.

Kerangka hukum pidana nasional melalui KUHP Baru, pembentuk undang-undang telah memasukkan sejumlah ketentuan yang bertujuan melindungi kewibawaan dan independensi kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut terutama tercermin dalam pengaturan mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), termasuk tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan atau memengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian, apabila dicermati secara lebih mendalam KUHP Baru belum secara eksplisit mengatur praktik *trial by the press* sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum pidana yang berdiri sendiri

Pengaturan yang terdapat dalam KUHP Baru pada dasarnya masih bersifat umum dan berfokus pada perbuatan yang dilakukan secara langsung terhadap institusi peradilan, seperti ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan atau penghinaan terhadap hakim dalam konteks persidangan. Sementara itu, *trial by the press* merupakan fenomena yang bersifat tidak langsung (*indirect contempt of court*), di mana opini publik dibentuk melalui pemberitaan media massa atau media digital sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini tidak selalu memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP Baru, meskipun secara substansial dapat mempengaruhi independensi peradilan dan merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Ketentuan *contempt of court* dalam KUHP Baru belum disertai dengan batasan normatif dan parameter yang jelas untuk menjerat praktik pemberitaan yang bersifat menghakimi. Akibatnya, terdapat ruang kosong dalam hukum pidana positif Indonesia dalam merespons pengaruh media terhadap proses peradilan pidana. Kondisi ini semakin problematis apabila dikaitkan dengan perkembangan media digital dan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif, cepat, dan sulit dikendalikan, sehingga potensi terjadinya *trial by the press* semakin besar.

KUHP Baru telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap kewibawaan peradilan, pengaturan mengenai *trial by the press* masih belum diakomodasi secara memadai. Ketidadaan pengaturan yang spesifik menyebabkan praktik tersebut belum dapat dikualifikasikan secara tegas sebagai tindak pidana, sehingga penanganannya masih bergantung pada instrumen hukum lain di luar KUHP, seperti kode etik pers atau ketentuan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap asas peradilan yang adil (*fair trial*) dapat diwujudkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

²¹ Ida Sarwati, "Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* Vol 2, No. 1 (2025): 55-56.

SIMPULAN

Pengaturan *contempt of court* khususnya *indirect contempt of court* dalam sistem hukum nasional Indonesia belum diatur secara komprehensif dan eksplisit. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan melalui Pasal 279, Pasal 280, dan Pasal 281, pengaturan tersebut masih berfokus pada *direct contempt of court* dan belum secara tegas mengakomodasi *indirect contempt of court*. Aturan yang masih tergolong umum seperti penggunaan frasa “di dekat ruang sidang” dan “penyiaran di luar persidangan tanpa izin pengadilan,” menimbulkan penafsiran yang luas dan belum memberikan kepastian hukum dalam mengklasifikasikan praktik-praktik hukum kontemporer. Penafsiran tersebut berpotensi merusak independensi peradilan, khususnya yang dilakukan melalui media massa dan media digital.

Trial by the press merupakan bentuk *indirect contempt of court* yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan pidana yang adil. Akan tetapi, belum memperoleh pengaturan hukum pidana yang tegas. *Trial by the press* baik yang dilakukan oleh media pers maupun masyarakat umum melalui media digital, terbukti berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah, *due process of law*, persamaan di hadapan hukum, serta independensi kekuasaan kehakiman. Meskipun terdapat pengaturan melalui UU Pers dan UU ITE, ketentuan tersebut belum secara khusus dirancang untuk melindungi proses peradilan dari intervensi opini publik. Hal tersebut mengakibatkan *trial by the press* belum dapat dikualifikasikan secara tegas sebagai tindak pidana *contempt of court*, sehingga perlindungan terhadap kewibawaan dan integritas peradilan masih bersifat fragmentaris dan bergantung pada instrumen hukum di luar KUHP.

Sistem hukum nasional perlu merumuskan pengaturan khusus mengenai *indirect contempt of court* dalam hukum pidana nasional. Pengaturan tersebut idealnya memuat definisi, unsur delik, serta batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai gangguan tidak langsung terhadap proses peradilan, termasuk *trial by the press*. Perumusan norma yang tegas dan terukur diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum. Pengaturan mengenai *trial by the press* perlu dirancang dengan pendekatan yang seimbang antara perlindungan kewibawaan peradilan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Regulasi yang dibentuk harus mampu membedakan secara jelas antara kritik yang sah terhadap lembaga peradilan dengan pemberitaan atau ekspresi publik yang bersifat menghakimi dan berpotensi mempengaruhi proses peradilan yang sedang berjalan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi *fair trial* sekaligus kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jurnal

- Abdi, Muhammad Iqbal Zul, Andi Istiqlal Assaad, dan Andi Cakra Cindrapole. “*Contempt of court in Judicial Practice*,” *Contempt of court Journal Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2025): 9.
- Adisti, Neisa Angrum, et.al. “Reforming *Contempt of court* Regulation in Indonesia: Addressing Indirect Interference and *Trial by the press*,” *Sriwijaya Law Review* Vol. 10, No. 1, (2026): 21–43.
- Fadillah, Nor. “Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak Bagi Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik,” *LEX Renaissance* Vol 8, No. 1, (2021): 2.
- Hambali, Azwad Rachmat. “Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum,” *Kalabbirang Law Journal* Vol 3, No. 1, (2021): 48.

- Hanifa, Fitri dkk. “Peran Media Massa Dalam Memperkuat Atau Melemahkan Demokrasi Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No. 6*, (2024): 235.
- Lengkong, Mario Randy dkk. “Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil,” *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Vol 6, No. 1*, (2025): 179–191.
- Lolonlun, Robertus. “Tinjauan Yuridis tentang *Contempt of court* yang Dilakukan oleh Penegak Hukum,” *Lex Administratum Vol 8, No. 4*, (2020).
- Manullang, Gidion Nelson, Agus Takariawan, dan Reni Dwi Puspitasar. “Urgensi Pengaturan *Contempt of court* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Litigasi Vol 24, No. 2*, (2023): 253–270.
- Manullang, Gidion Nelson. “Urgensi Pengaturan *Contempt of court* di Indonesia: Studi Komparatif Hukum India & Rusia,” *PUSKAPSI Law Review Vol 5, No. 1* (2025): 121.
- Muslimah, Arsas, dan Selamat Widodo. “Urgensi Penerapan *Contempt of court* Terhadap Pihak yang Menghambat Eksekusi Perdata,” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol 5, No. 2*, (2025): 90.
- Nelson, Ebby Mutiara. “*Contempt of court* dalam Sistem Hukum Indonesia dan Tantangan Pengaturannya,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 30 No. 1*, (Januari 2023): 115–118.
- Pardede, Sonora Gokma dan Febby Mutiara Nelson. “Pengaruh *Trial by the press* terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Litigasi Vol. 24, No. 2* (2023): 165–183.
- Pinem, Shelma Shetty. “Pengaruh Pengadilan oleh Media terhadap Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Wayan Mirna dan Ferdy Sambo,” *Padjadjaran Law Review Vol 13, No. 2*, (2025): 22.
- Rahmawati, Siti, dkk. “Construction of *Contempt of court* Regulation in Indonesia,” *International Journal of Law, Crime and Justice Vol 2, No. 2* (2025): 1–20.
- Sarwati, Ida. “Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol 2, No. 1* (2025): 55–56.
- Suprpto dan Tubagus Ahmad Suhendar. “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam *Trial by the press* pada Proses Peradilan Pidana” *Hukum dan Demokrasi Vol 25, No. 1* (2025): 46–63.
- Sutrisna, Murti Dwi, “Criminal Procedure Code: Application ‘Due Process of Law’,” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No. 2* (2023): 33–44.
- Walqomaro, Qoryati, Umami Kalsum, dan Fitri Maghfirah. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of court*),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8, No. 3* (2025): 8–22.
- Yatnih, Endah Fuzi. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana: Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana, ” *Equality Before The Law Vol 4, No. 2* (2024): 81.

Website

<https://www.cps.gov.uk/prosecution-guidance/contempt-court>.